



P U T U S A N

Nomor : 219 /Pid.B/2014/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN
Tempat lahir : Ujungbatu (Rohul)
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW 04 Jln. Kampung baru Kel.
Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kab.
Rokanhulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ujung Batu pada tanggal 8 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/19/VI/2014/Reskrim tertanggal 8 Juni 2014. -----

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN masing-masing oleh : ---

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/17/VI/2014/Reskrim, tertanggal 9 Juni 2014; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan No. 126/N.4.16.7/Epp.1/06/2014, tertanggal 27 Agustus 2014; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No PRINT-978/N.4.16.7/Epp 2/08/2014 tertanggal 6 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014, berdasarkan Penetapan No 219/Pid.B/2014/PN Prp tertanggal 13 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014, berdasarkan Penetapan No/Pid.B/2014/PN Prp tertanggal 3 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 219/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 219/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51569 tanggal 22 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51026 tanggal 22 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 52524 tanggal 22 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51028 tanggal 22 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50781 tanggal 22 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50783 tanggal 22 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49807 tanggal 27 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49802 tanggal 27 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 41738 tanggal 27 Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51756 tanggal 01 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51753 tanggal 01 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50514 tanggal 01 Januari 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj. MASNETI.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.---

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-306/Prp/07/2014, tertanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu kurun waktu antara dalam bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, bertempat di Toko National elektronik Jalan Jenderal Sudirman no 499 Kel. Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " , Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dan bertemu dengan saksi Hj.MASNETI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hj.MASNETI " Buk saya mau ngambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camere, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan" kemudian saksi Hj MASNETI memerintahkan



kepada saksi ARIEF RAHARJO untuk menyiapkan barang-barang elektronik tersebut, dan setelah barang-barang elektronik tersebut disiapkan oleh saksi ARIEF RAHARJO kemudian dibuatkan nota dan kwitansi oleh saksi DESY ARDILLA, lalu saksi Hj.MASNETI menyampaikan kepada terdakwa “ Jumlah keseluruhan barang-barang elektronik tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)” lalu terdakwa menjawab “ gak gitu buk haji barang-barang elektronik ini saya bawa dulu sebab esok harinya saya kan ada mengambil lagi barang-barang elektronik sama buk haji dan sekalian saya bayar sekaligus besok yaitu paling lambat tanggal 23 Desember 2013 “ kemudian mendengar perkataan dari terdakwa tersebut lalu saksi Hj.MASNETI memastikan perkataan terdakwa dengan mengatakan : “ emang betul tu OJI akan membayar nya paling lambat besok pagi “ lalu Terdakwa menjawab “ iya betul buk haji sebab hari ini saya mau mentransfer uang ke kawan dulu sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke bank untuk proyek, kalo enggak gini aja berapa nomor Rekening buk haji biar saya transfer lewat ATM nanti sore atau gak paling lambat besok paginya “ , Karena saksi Hj.MASNETI percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Hj.MASNETI memberi Nomor rekening tersebut kepada terdakwa dan kemudian saksi Hj.MASNETI mempersilahkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa pada hari itu untuk di bawa oleh terdakwa, kemudian esok harinya yaitu tanggal 23 Desember 2013 ternyata terdakwa belum mentransfer uang kepada saksi Hj.MASNETI , kemudian saksi Hj.MASNETI memerintahkan saksi DESY ARDILLA untuk menghubungi terdakwa, setelah dihubungi oleh saksi DESY ARDILLA, Terdakwa mengatakan “ **bilang aja dengan Buk haji, besok pagi mau aku bayar sekaligus, dikarenakan saya mau ada ngambil barang-barang elektronik lagi ke toko National**“.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa kembali mendatangi ketoko National tersebut dan bertemu dengan saksi DESY ARDILLA, Kemudian terdakwa kembali mau mengambil lagi barang-



barang elektronik yaitu berupa **3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ**, pada saat itu saksi DESY ARDILLA mengatakan kepada terdakwa “ **OJI, Bon yang tanggal 22 Desember 2013 belum dilunasi terus kapan mau di lunasi lagi** “ lalu terdakwa menjawab “ **gak usah takut lagi pokoknya akhir bulan Desember ne yaitu tanggal 30 desember 2013, saya akan lunasi dan akan mentransfer ke rekening buk haji sebab saya masih menunggu uang panen sawit saya** “, Mendengar jawaban dari terdakwa saksi DESY ARDILLA mengatakan kepada terdakwa “ **tapi kemaren OJI janji mau mentransfer lewat rekening ibuk tanggal 23 Desember 2013 namun sampai saat ini belum juga OJI transfer**”, lalu Terdakwa menjawab “ **Iya uang saya sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), masih dipakai dengan teman saya dan mau dilunasi nya akhir bulan Desember ini** “, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian Saksi DESY ARDILLA menyuruh saksi ARIEF RAHARJO untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa yang setelah ditotal di dalam Bon/ kwitansi berjumlah Rp.44.910.000,-(empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah Bon / kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu pihak toko National mempersilahkan terdakwa membawa barang-barang elektronik tersebut . kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, saksi DESY ARDILLA memberitahukan kepada saksi Hj.MASENTI bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil beberapa barang elektronik dan belum dibayar, dan saksi DESY ARDILLA juga meminta saksi Hj.MASNETI untuk mengecek kembali apakah terdakwa sudah mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Hj.MASNETI, setelah mengetahui bahwa terdakwa belum juga mentrasfer uang ke rekening saksi Hj.MASNETI, kemudian saksi DESY ARDILLA kembali menghubungi Terdakwa, kemudian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon terdakwa mengatakan “ sampaikan dengan buk haji, besok saya datang ke Toko sekalian saya mau ada ngambil barang lagi dan saya lunasi sekaligus “.

- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National bermaksud untuk memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 338, tetapi saksi DESY ARDILLA tidak memperbolehkannya dengan alasan bon terdakwa atas barang-barang yang dipesan sebelumnya belum dibayar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DESY ARDILLA : **“percaya aja lah, besok yaitu tanggal 02 Januari 2014 akan ku lunasi semuanya sebab uang aku masih ada dengan teman saya sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan teman saya itu akan melunasinya kepada saya besok pada tanggal 02 Januari 2014 “**, Imendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi DESY ARDILLA tetap tidak mempercayai terdakwa, kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya dengan mengatakan **“ tolong besok paling lambat di kirim uang Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saya sebab saya mau menyelesaikan hutang kepada Toko National “**, Setelah dirayu sedemikian rupa akhirnya saksi DESY ARDILLA menyiapkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa tersebut.
- Bahwa total keseluruhan barang elektronik yang belum dibayar oleh terdakwa dari toko national dari tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 sekitar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), setiap kali saksi Hj.Masneti berusaha menagih terdakwa, yang bersangkutan selalu susah untuk dihubungi dan ditemui oleh saksi Hj.Masneti, perkataan terdakwa yang akan melunasi barang-barang tersebut ternyata hanya akal-akalan terdakwa semata untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa, karena tidak ada itikad baik dari terdakwa dan saksi Hj.Masnet merasa

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan kemudian saksi Hj.Masneti melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hj.Masneti mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Perbuatat Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu kurun waktu antara dalam bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, bertempat di Toko National elektronik Jalan Jenderal Sudirman no 499 Kel. Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili” “ ***Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** ” “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dan bertemu dengan saksi Hj.MASNETI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hj.MASNETI “ **Buk saya mau ngambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit**



Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camere, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan” kemudian saksi Hj MASNETI memerintahkan kepada saksi ARIEF RAHARJO untuk menyiapkan barang-barang elektronik tersebut, dan setelah barang-barang elektronik tersebut disiapkan oleh saksi ARIEF RAHARJO kemudian dibuatkan nota dan kwitansi oleh saksi DESY ARDILLA, lalu saksi Hj.MASNETI menyampaikan kepada terdakwa “ Jumlah keseluruhan barang-barang elektronik tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)” lalu terdakwa menjawab “ **gak gitu buk haji barang-barang elektronik ini saya bawa dulu sebab esok harinya saya kan ada mengambil lagi barang-barang elektronik sama buk haji dan sekalian saya bayar sekaligus besok yaitu paling lambat tanggal 23 Desember 2013** “ kemudian mendengar perkataan dari terdakwa tersebut lalu saksi Hj.MASNETI memastikan perkataan terdakwa dengan mengatakan : “ **emang betul tu OJI akan membayar nya paling lambat besok pagi** “ lalu Terdakwa menjawab “ **iya betul buk haji sebab hari ini saya mau mentransfer uang ke kawan dulu sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke bank untuk proyek, kalo enggak gini aja berapa nomor Rekening buk haji biar saya teransfer lewat ATM nanti sore atau gak paling lambat besok paginya** “ , Karena saksi Hj.MASNETI percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Hj.MASNETI memberi Nomor rekening tersebut kepada terdakwa dan kemudian saksi Hj.MASNETI mempersilahkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa pada hari itu untuk di bawa oleh terdakwa, kemudian esok harinya yaitu tanggal 23 Desember 2013 ternyata terdakwa belum mentransfer uang kepada saksi Hj.MASNETI , kemudian saksi Hj.MASNETI memerintahkan saksi DESY ARDILLA untuk menghubungi terdakwa, setelah dihubungi oleh saksi DESY ARDILLA, Terdakwa mengatakan “ **bilang aja dengan Buk haji,**

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp



besok pagi mau aku bayar sekaligus, dikarenakan saya mau ada ngambil barang-barang elektronik lagi ke toko National“ , I

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa kembali mendatangi ketoko National tersebut dan bertemu dengan saksi DESY ARDILLA, Kemudian terdakwa kembali mau mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa **3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ**, pada saat itu saksi DESY ARDILLA mengatakan kepada terdakwa “ **OJI, Bon yang tanggal 22 Desember 2013 belum dilunasi terus kapan mau di lunasi lagi** “ lalu terdakwa menjawab “ **gak usah takut lagi pokoknya akhir bulan Desember ne yaitu tanggal 30 desember 2013, saya akan lunasi dan akan mentransfer ke rekening buk haji sebab saya masih menunggu uang panen sawit saya** “, Mendengar jawaban dari terdakwa saksi DESY ARDILLA mengatakan kepada terdakwa “ **tapi kemaren OJI janji mau mentransfer lewat rekening ibuk tanggal 23 Desember 2013 namun sampai saat ini belum juga OJI transfer**”, lalu Terdakwa menjawab “ **Iya uang saya sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), masih dipakai dengan teman saya dan mau dilunasi nya akhir bulan Desember ini** “, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian Saksi DESY ARDILLA menyuruh saksi ARIEF RAHARJO untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa yang setelah ditotal di dalam Bon/ kwitansi berjumlah Rp.44.910.000,-(empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah Bon / kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu pihak toko National mempersilahkan terdakwa membawa barang-barang elektronik tersebut . kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, saksi DESY ARDILLA memberitahukan kepada saksi Hj.MASENTI bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil beberapa barang elektronik dan belum dibayar, dan saksi DESY ARDILLA juga



meminta saksi Hj.MASNETI untuk mengecek kembali apakah terdakwa sudah mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Hj.MASNETI, setelah mengetahui bahwa terdakwa belum juga mentrasfer uang kerekening karena saksi Hj.MASNETI, kemudian saksi DESY ARDILLA kembali menghubungi Terdakwa, kemudian melalui telepon terdakwa mengatakan “ sampaikan dengan buk haji, besok saya datang ke Toko sekalian saya mau ada ngambil barang lagi dan saya lunasi sekaligus “.

- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National bermaksud untuk memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 338, tetapi saksi DESY ARDILLA tidak memperbolehkannya dengan alasan bon terdakwa atas barang-barang yang dipesan sebelumnya belum dibayar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DESY ARDILLA : “percaya aja lah, besok yaitu tanggal 02 Januari 2014 akan ku lunasi semuanya sebab uang aku masih ada dengan teman saya sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan teman saya itu akan melunasinya kepada saya besok pada tanggal 02 Januari 2014 “, Imendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi DESY ARDILLA tetap tidak mempercayai terdakwa, kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya dengan mengatakan “ tolong besok paling lambat di kirim uang Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saya sebab saya mau menyelesaikan hutang kepada Toko National “, Setelah dirayu sedemikian rupa akhirnya saksi DESY ARDILLA menyiapkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa tersebut.
- Bahwa total keseluruhan barang elektronik yang belum dibayar oleh terdakwa dari toko national dari tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 sekitar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), setiap kali saksi Hj.Masneti berusaha menagih terdakwa, yang bersangkutan selalu susah untuk



dihubungi dan ditemui oleh saksi Hj.Masneti, perkataan terdakwa yang akan melunasi barang-barang tersebut ternyata hanya akal-akalan terdakwa semata untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa, karena tidak ada itikad baik dari terdakwa dan saksi Hj.Masnet merasa dirugikan kemudian saksi Hj.Masneti melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hj.Masneti mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **Hj MASNETI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dan bertemu dengan saksi Hj.MASNETI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hj.MASNETI “ Buk saya mau ngambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camere, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen



Merk Advan” kemudian saksi Hj MASNETI memerintahkan kepada saksi ARIEF RAHARJO untuk menyiapkan barang-barang elektronik tersebut, dan setelah barang-barang elektronik tersebut disiapkan oleh saksi ARIEF RAHARJO kemudian dibuatkan nota dan kwitansi oleh saksi DESY ARDILLA, lalu saksi Hj.MASNETI menyampaikan kepada terdakwa “ Jumlah keseluruhan barang-barang elektronik tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)” lalu terdakwa menjawab “ gak gitu buk haji barang-barang elektronik ini saya bawa dulu sebab esok harinya saya kan ada mengambil lagi barang-barang elektronik sama buk haji dan sekalian saya bayar sekaligus besok yaitu paling lambat tanggal 23 Desember 2013 “ kemudian mendengar perkataan dari terdakwa tersebut lalu saksi Hj.MASNETI memastikan perkataan terdakwa dengan mengatakan : “ emang betul tu OJI akan membayar nya paling lambat besok pagi “ lalu Terdakwa menjawab “ iya betul buk haji sebab hari ini saya mau mentransfer uang ke kawan dulu sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke bank untuk proyek, kalo enggak gini aja berapa nomor Rekening buk haji biar saya teransfer lewat ATM nanti sore atau gak paling lambat besok paginya “ , Karena saksi Hj.MASNETI percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Hj.MASNETI memberi Nomor rekening tersebut kepada terdakwa dan kemudian saksi Hj.MASNETI mempersilahkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa pada hari itu untuk di bawa oleh terdakwa, kemudian esok harinya yaitu tanggal 23 Desember 2013 ternyata terdakwa belum mentransfer uang kepada saksi Hj.MASNETI .

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh saksi DESY ARDILLA bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core i3, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ, dan belum dibayar oleh terdakwa, kemudian setelah kejadian itu saksi

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp



sering melihat terdakwa berada disekitar toko, kemudian ketika dijumpai oleh saksi dan menanyakan kepada terdakwa kapan untuk melunasi barang-barangnya terdakwa mengatakan nanti, bahkan terdakwa pernah memarahi petugas bank mandiri didepan saksi seakan akan terdakwa mempunyai uang yang banyak di bank tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat hendak tutup buku saksi mengetahui bahwa ternyata selain transaksi pada tanggal 22 Desember dan 27 Desember ada transaksi lain yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada saksi DESY ARDILLA dan ternyata diketahui bahwa tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 338.
- Bahwa total keseluruhan barang elektronik yang belum dibayar oleh terdakwa dari toko national dari tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 sekitar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), setiap kali saksi Hj.Masneti berusaha menagih terdakwa, yang bersangkutan selalu susah untuk dihubungi dan ditemui oleh saksi Hj.Masneti, perkataan terdakwa yang akan melunasi barang-barang tersebut ternyata tidak pernah terwujud.
- Bahwa saksi sempat menemui orangtua terdakwa, akan tetapi sampai saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa dan pihak keluarga untuk melunasi pembayaran barang.
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000., - (Sepuluh juta Rupiah) untuk mencicil utang tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah menganggap uang tersebut sebagai cicilan melainkan uang penitipan, karena jumlah cicilan tidak sesuai dengan kesepakatan semula.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hj.Masneti mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **DESY ARDILLA**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dan bertemu dengan saksi Hj.MASNETI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hj.MASNETI “ Buk saya mau ngambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camere, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan” kemudian saksi Hj MASNETI memerintahkan kepada saksi ARIEF RAHARJO untuk menyiapkan barang-barang elektronik tersebut, dan setelah barang-barang elektronik tersebut disiapkan oleh saksi ARIEF RAHARJO kemudian dibuatkan nota dan kwitansi oleh saksi DESY ARDILLA, lalu saksi Hj.MASNETI menyampaikan kepada terdakwa “ Jumlah keseluruhan barang-barang elektronik tersebut berjumlah Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)” lalu terdakwa menjawab “ gak gitu buk haji barang-barang elektronik ini saya bawa dulu sebab esok harinya saya kan ada mengambil lagi barang-barang elektronik sama buk haji dan sekalian saya bayar sekaligus besok yaitu paling lambat tanggal 23 Desember 2013 “ kemudian mendengar perkataan dari terdakwa tersebut lalu saksi Hj.MASNETI memastikan perkataan terdakwa dengan mengatakan : “ emang betul tu OJI akan membayar nya paling lambat besok pagi “ lalu Terdakwa menjawab “ iya betul buk haji sebab hari ini saya mau mentransfer uang ke kawan dulu sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke bank untuk proyek, kalo enggak gini aja berapa nomor Rekening buk haji biar saya teransfer lewat ATM nanti sore atau gak paling lambat besok paginya “ , Karena saksi Hj.MASNETI percaya

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp



dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Hj.MASNETI memberi Nomor rekening tersebut kepada terdakwa dan kemudian saksi Hj.MASNETI mempersilahkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa pada hari itu untuk di bawa oleh terdakwa, kemudian esok harinya yaitu tanggal 23 Desember 2013 ternyata terdakwa belum mentransfer uang kepada saksi Hj.MASNETI ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa kembali mendatangi ketoko National tersebut dan bertemu dengan saksi DESY ARDILLA, Kemudian terdakwa kembali mau mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ, pada saat itu saksi DESY ARDILLA mengatakan kepada terdakwa “ OJI, Bon yang tanggal 22 Desember 2013 belum dilunasi terus kapan mau di lunasi lagi “ lalu terdakwa menjawab “ gak usah takut lagi pokoknya akhir bulan Desember ne yaitu tanggal 30 desember 2013, saya akan lunasi dan akan mentransfer ke rekening buk haji sebab saya masih menungu uang panen sawit saya “, Mendengar jawaban dari terdakwa saksi DESY ARDILLA mengatakan kepada terdakwa ” tapi kemaren OJI janji mau mentransfer lewat rekening ibuk tanggal 23 Desember 2013 namun sampai saat ini belum juga OJI transfer”, lalu Terdakwa menjawab “ Iya uang saya sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), masih dipakai dengan teman saya dan mau dilunasi nya akhir bulan Desember ini “, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian Saksi DESY ARDILLA menyuruh saksi ARIEF RAHARJO untuk mengumpulkan pesanan dari Terdakwa yang setelah ditotal di dalam Bon/ kwitansi berjumlah Rp.44.910.000,-(empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah Bon / kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu pihak toko National mempersilahkan terdakwa membawa barang-barang elektronik tersebut



. kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, saksi DESY ARDILLA memberitahukan kepada saksi Hj.MASENTI bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil beberapa barang elektronik dan belum dibayar, dan saksi DESY ARDILLA juga meminta saksi Hj.MASNETI untuk mengecek kembali apakah terdakwa sudah mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Hj.MASNETI, setelah mengetahui bahwa terdakwa belum juga mentransfer uang ke rekening karena saksi Hj.MASNETI, kemudian saksi DESY ARDILLA kembali menghubungi Terdakwa, kemudian melalui telepon terdakwa mengatakan “ sampaikan dengan bukhari, besok saya datang ke Toko sekalian saya mau ada ngambil barang lagi dan saya lunasi sekaligus “;----

- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National bermaksud untuk memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 338, tetapi saksi DESY ARDILLA tidak memperbolehkannya dengan alasan bon terdakwa atas barang-barang yang dipesan sebelumnya belum dibayar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DESY ARDILLA : “percaya aja lah, besok yaitu tanggal 02 Januari 2014 akan ku lunasi semuanya sebab uang aku masih ada dengan teman saya sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan teman saya itu akan melunasinya kepada saya besok pada tanggal 02 Januari 2014 “, lmendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi DESY ARDILLA tetap tidak mempercayai terdakwa, kemudian terdakwa berpura-pura menelpon temannya dengan mengatakan “ tolong besok paling lambat di kirim uang Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening saya sebab saya mau menyelesaikan hutang kepada Toko National “, Setelah dirayu sedemikian rupa akhirnya saksi DESY ARDILLA menyerahkan barang-barang elektronik yang dipesan terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hj.Masneti mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. Saksi **ARIEF RAHARJO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dan memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camere, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan” kemudian saksi Hj MASNETI memerintahkan kepada saksi ARIEF RAHARJO untuk menyiapkan barang-barang elektronik tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa kembali mendatangi ketoko National tersebut dan bertemu dengan saksi DESY ARDILLA, Kemudian terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National dan kembali mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut belum ada yang dibayar oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hj.Masneti mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 82.910.000,-(delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51569 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51026 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 52524 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51028 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50781 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50783 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49807 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49802 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 41738 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51756 tanggal 01 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51753 tanggal 01 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50514 tanggal 01 Januari 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dan memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camera, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H +Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tablen Merk Advan”, kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ. Kemudian pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National dan kembali mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 33

- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat mengambil barang barang dari mulai 22 Desember 2013 s/d 1 Januari 2014 terdakwa selalu membujuk pihak toko National dengan berpura-pura mempunyai uang banyak.
- Bahwa tujuan terdakwa membujuk pihak toko national adalah agar toko national mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dari toko national mulai 22 Desember 2013 s/d 1 Januari 2014 dijual terdakwa kepada teman-teman terdakwa, dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000., - (Sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Hj Masneti untuk mencicil utang tersebut, akan tetapi saksi Hj Masneti tidak pernah menganggap uang tersebut sebagai cicilan melainkan uang penitipan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dengan memakai perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang nilai gramnya ditaksir besar dan juga Terdakwa membawa tas yang berisi uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penampilannya Terdakwa meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu saksi Hj. MASNETI jikalau saksi Hj. MASNETI masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah seseorang yang kaya ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI jikalau Terdakwa adalah orang yang kaya dan mempunyai banyak uang , Terdakwa memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camera, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan”, akan tetapi setelah memesan barang-barang elektronik tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran akan tetapi Terdakwa menyatakan akan membayar dengan cara mencicil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ, dan pembelian barang-barang tersebut disetujui oleh para karyawan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dikarenakan para karyawan menganggap ada kedekatan antara pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko Nasional dan kembali mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 33 dan sekali lagi tanpa proses yang lama Terdakwa mendapatkan persetujuan dari para karyawan Toko Nasional;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari toko tersebut belum ada yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membujuk pihak toko national adalah agar toko national mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut diatas untuk yang ketiga kalinya adalah untuk dijual kembali dengan menjualnya setengah harga tanpa mengambil untung;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU

Melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU -----

- KEDUA

Melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan PERTAMA Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



1. Barangsiapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum;

3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan
memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong; --

4. Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda
atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang; -----

5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap
Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-151). -----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapaun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko National dengan memakai perhiasan emas berupa kalung dan



gelang yang nilai gramnya ditaksir besar dan juga Terdakwa membawa tas yang berisi uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ;

- Bahwa dengan penampilannya Terdakwa meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu saksi Hj. MASNETI jikalau saksi Hj.MASNETI masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah seseorang yang kaya ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI jikalau Terdakwa adalah orang yang kaya dan mempunyai banyak uang , Terdakwa memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camera, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan", akan tetapi setelah memesan barang-barang elektronik tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran akan tetapi Terdakwa menyatakan akan membayar dengan cara mencicil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ, dan pembelian barang-barang tersebut disetujui oleh para karyawan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dikarenakan para karyawan menganggap ada kedekatan antara pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National dan kembali mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 33 dan sekali lagi tanpa



proses yang lama Terdakwa mendapatkan persetujuan dari para karyawan Toko Nasional;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari toko tersebut belum ada yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membujuk pihak toko nasional adalah agar toko nasional mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut diatas untuk yang ketiga kalinya adalah untuk dijual kembali dengan menjualnya setengah harga tanpa mengambil untung;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membeli barang-barang elektronik tersebut diatas akan tetapi barang-barang elektronik tersebut diatas belum ada satupun yang dibayar dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh sejumlah uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, merupakan tindakan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.3. Unsur “Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu : -----

- dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu;



- dengan memakai tipu muslihat.

- dengan memakai rangkaian kata-kata bohong.

Dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko Nasional dengan memakai perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang nilai gramnya ditaksir besar dan juga Terdakwa membawa tas yang berisi uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ;
- Bahwa dengan penampilannya Terdakwa meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu saksi Hj. MASNETI jikalau saksi Hj.MASNETI masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah seseorang yang kaya ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI jikalau Terdakwa adalah orang yang kaya dan mempunyai banyak uang , Terdakwa memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camera, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan", akan tetapi setelah memesan barang-barang elektronik tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran akan tetapi Terdakwa menyatakan akan membayar dengan cara mencicil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp



type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core 13, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ, dan pembelian barang-barang tersebut disetujui oleh para karyawan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dikarenakan para karyawan menganggap ada kedekatan antara pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko National dan kembali mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 33 dan sekali lagi tanpa proses yang lama Terdakwa mendapatkan persetujuan dari para karyawan Toko Nasional;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari toko tersebut belum ada yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membujuk pihak toko national adalah agar toko national mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut diatas untuk yang ketiga kalinya adalah untuk dijual kembali dengan menjualnya setengah harga tanpa mengambil untung;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kata-kata bohong yaitu : terkait dengan kepemilikan emas yang dipakainya beserta dengan uang yang berada di dalam tas Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pada awalnya menurut pengakuan saksi-saksi uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar semua barang elektronik yang dibeli oleh saksi di Toko tersebut. Padahal meskipun Terdakwa berkata demikian, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan memakai rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur “Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara meyakinkan memakai perhiasan berupa kalung emas dan gelang emas yang besaran gramnya ditaksir sangat besar oleh para saksi kemudian selain itu Terdakwa juga membawa tas yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan jikalau uang tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar seluruh barang elektronik yang dibeli oleh Terdakwa di toko Nasional tersebut, karena dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan dan hubungan Terdakwa dengan pemilik Toko elektronik tersebut yaitu Hj.MASNETI yang saling berkaitan yaitu kakek Terdakwa berteman baik dengan kakek pemilik toko maka dengan kata-kata dan penampilan Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut , pemilik Toko beserta karyawannya mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang elektronik di Toko tersebut dengan pembayaran secara angsuran atau mencicil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;-----



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat : -----

a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

b. Perbuatannya harus sama macamnya;

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

(Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2126, hal. 81-82 dan Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2129, hal. 60-61). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa datang ke Toko Nasional dengan memakai perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang nilai gramnya ditaksir besar dan juga Terdakwa membawa tas yang berisi uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ;
- Bahwa dengan penampilannya Terdakwa meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu saksi Hj. MASNETI jikalau saksi Hj.MASNETI masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah seseorang yang kaya ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI jikalau Terdakwa adalah orang yang kaya dan mempunyai banyak uang , Terdakwa memesan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Camera Canon Type EOS 1100, 1 (satu) buah bag Camera, 1 (satu) unit Camera Canon Type 135, 1 (satu) unit Laptop Toshiba T 230-01 H+Accesoris, 1 (satu) unit V-Com Portable Type 7016, 1 (satu) unit PS 2 Hardisk 120 GB, 1 (satu) unit Tablet Speed UP TB 711 dan 1 (satu) unit Tablen Merk Advan", akan tetapi setelah memesan barang-barang elektronik tersebut Terdakwa tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akan tetapui Terdakwa menyatakan akan membayar dengan cara mencicil;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa kembali mengambil lagi barang-barang elektronik yaitu berupa 3 (tiga) unit Play Station 2 (dua) Hardisk 120 GB, 3 (tiga) unit Televisi LED merk Samsung type UA 40 ES 5600, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type c 40 Core i3, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type L 40 Putih dan 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung type Wf 752U2BKWQ, dan pembelian barang-barang tersebut disetujui oleh para karyawan pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dikarenakan para karyawan menganggap ada kedekatan antara pemilik toko Nasional yaitu Hj MASNETI dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tanggal 01 Januari 2014 terdakwa datang kembali ke Toko Nasional dan kembali mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type G 400 20235, 1 (satu) unit Camera merk Canon type Eos 600 D dan 1 (satu) unit Mesin rumput merk Firman type 33 dan sekali lagi tanpa proses yang lama Terdakwa mendapatkan persetujuan dari para karyawan Toko Nasional;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari toko tersebut belum ada yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membujuk pihak toko nasional adalah agar toko nasional mau menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut diatas untuk yang ketiga kalinya adalah untuk dijual kembali dengan menjualnya setengah harga tanpa mengambil untung;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Hj.MASNETI; -----
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.-----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51569 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51026 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 52524 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51028 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50781 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50783 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49807 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49802 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 41738 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51756 tanggal 01 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51753 tanggal 01 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50514 tanggal 01 Januari 2014.

karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pertanggung jawaban pembukuan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita . -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI :

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp



1. Menyatakan Terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT".

2. Menghukum Terdakwa OJI SAPUTRA als OJI bin SAFRUDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51569 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51026 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 52524 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51028 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50781 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50783 tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49807 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 49802 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 41738 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51756 tanggal 01 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 51753 tanggal 01 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor 50514 tanggal 01 Januari 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA Hj.MASNETI;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada Hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh kami PETRA JEANNY SIAHAAN selaku Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu BENITIUS SILANGIT,SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri pula oleh, Hj ELFI SAMNI, S.H., selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, dan Penasihat Hukum Terdakwa. Serta Terdakwa -----

Hakim Anggota

FERRY IRAWAN,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H.

Panitera Pengganti

BENITIUS SILANGIT, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 219/Pid.B/2014/PN.Prp